



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DALAM  
PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK JALAN LINGKAR  
DUKU-SICINCIN OLEH PT.BANK NAGARI CABANG UTAMA  
PADANG**

**SKRIPSI**



**EKA SIANI  
07 140 124**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DALAM  
PEMBORONGAN PROYEK JALAN LINGKAR DUKU-SICINCIN  
OLEH PT.BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

( Eka Siani, 07140124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2011 )

**ABSTRAK**

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang dibiayai oleh dana dari APBN dan APBD. Dibangunnya Jalan Lingkar Duku – Sicincin sepanjang 19,5 KM dengan lebar 28 M yang bertujuan untuk menghindari kemacetan ini merupakan salah satu wujud pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar diperlukan suatu jaminan agar pembangunan tersebut selesai sesuai target dan tidak menimbulkan kerugian. Bank Umum dapat memberikan jaminan dalam bentuk Bank Garansi sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Dalam Pemborongan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari Cabang Utama Padang. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah apakah jenis Bank Garansi yang dimintakan Oleh *Bowheer* dan bagaimana mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari serta apakah dengan penutupan Bank Garansi dapat memperlancar pelaksanaan proyek tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan cara pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat prakteknya atau pelaksanaan hukumnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jenis Bank Garansi yang diberikan oleh pihak PT.Bank Nagari dalam proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin adalah Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*). Mekanisme penutupan Bank Garansi ini terdiri; menjadi nasabah PT.Bank Nagari; pengajuan permohonan oleh PT.Angkasa Teknik Raya-PT.Brantas Jaya Pertala; membayar kontra garansi,provisi,dan komisi; proses rekomendasi (penilaian dan pertimbangan); proses administrasi (penandatanganan warkat dan pengecapan Bank Garansi); dan penyerahan warkat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan kepada PT.ATR dan PT.BJP untuk kemudian diserahkan kepada PPK-06 Bukittinggi. Jaminan Pelaksanaan berpengaruh dalam penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, *Bowheer* tidak mau menandatangani kontrak jika tidak ada garansi dari Bank berupa jaminan pelaksanaan. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) memberikan keyakinan bahwa *Bowheer* tidak menderita kerugian bila pihak kontraktor melalaikan kewajibannya, karena *Bowheer* akan mendapat ganti rugi dari pihak PT.Bank Nagari sebesar nominal yang dijamin dan dengan adanya . Selain itu, PT.ATR dan PT.BJP menjadi bersemangat untuk menyelesaikan proyeknya karena juga ingin uang tunainya yang dijamin kembali.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmah dan hidayah Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Dalam Perjanjian Pemborongan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari Cabang Utama Padang” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai Tugas Akhir dan melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Universitas. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan maka terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu penulis berharap semoga pembaca bersedia memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, petunjuk serta bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenaddin Ade Gustara, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Kurniawarman, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III.

3. Bapak Syahrial Razak, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnarsyam, S.H.,M.H. selaku sekretaris bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Zefrizal Nurdin, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Mardalena Hanifah S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah menjadi orang tua kedua bagi saya dan telah meluangkan waktu serta memberikan petunjuk serta nasehat yang sangat berguna untuk hasil yang terbaik bagi penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh staff biro Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas ( Pak Andi, Buk Jamilar, Pak Haris, Mak Etek, Pak Makmur, Pak Taufik, Da Yu, Ni Epi, Buk Gus, Bunda As, Pak Edi, Bang Ryan, dan yang tidak tersebutkan namanya).
7. Ibu Dina Natalia selaku Admin Kredit PT.Bank Nagari, seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, khususnya Pak Mel selaku Pengawas Lapangan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin yang telah memberikan keterangan dan data yang penulis butuhkan dalam penelitian.
8. Ayahanda (Jamaludin) dan Ibunda (Nurmis) tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil serta pengorbanan yang tak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Tidak hanya sebagai orang tua tapi juga sahabat terbaik dalam berbagi dan tempat bersandar di saat suka dan duka.


9. Adinda tersayang (Fran, Mona, Fahola, Firman, dan Jiji ) yang menjadi alasan tersendiri bagi penulis untuk menjadi yang terbaik, tetap maju dan harus sukses ke depannya.
10. Untuk seseorang yang mau bersama selama ini, tempat berkeluh kesah, membagi kasih sayang dan pengertian, memberi semangat dan dorongan, berkorban walau sering tersakiti. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan untukmu.
11. Mak Etek Andre, Mak Etek Yan, Om Zam BII dan Tante, Mak Idang, Bang Untung. Terima kasih atas bantuannya yang insyaallah tak akan penulis lupakan.
12. Teman-teman angkatan 07 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Khususnya para sahabat ( Orchi, Ami, lit, Tete Sherly ) yang telah membagi tawa bahagia sehingga hari-hari di kampus terasa lebih indah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mendapatkan kesuksesan dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita.
13. Kakanda senior yang memberi masukan, referensi yang membantu sekali untuk perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Berkat petunjuk, pengarahan dan bantuan dari Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT berkenan memberi pahala yang setimpal kepada anda semua atas kebaikannya, amin. Penulis menyadari bahwa hasil akhir penulisan skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin

agar inti dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Padang, Juni 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penulisan .....	3
D. Manfaat Penulisan .....	3
E. Metode Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian .....	10
2. Unsur-unsur Perjanjian .....	12
3. Asas-asas Perjanjian .....	13
4. Syarat-syarat Sah Perjanjian .....	15
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan	
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan .....	18
2. Jenis-jenis Perjanjian Pemborongan .....	21
3. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan .....	23
4. Isi Perjanjian pemborongan .....	24

5. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pemborongan .....	24
6. Jangka Waktu Perjanjian Pemborongan .....	27
7. Hambatan-hambatan Dalam Perjanjian Pemborongan .....	27
8. Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan .....	30
C. Tinjauan Khusus Tentang Bank Garansi	
a. Bank Garansi Sebagai Lembaga Jaminan Penanggungan Utang .....	31
b. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Garansi	
2.1 Pengertian Bank Garansi .....	33
2.2 Dasar Hukum Bank Garansi .....	36
c. Pihak-pihak dalam perjanjian Bank Garansi .....	39
d. Syarat Umum Pemberian Bank Garansi .....	40
e. Jenis-jenis Bank Garansi .....	41
f. Berakhirnya Bank Garansi .....	42

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh <i>Bowheer</i> dan Mekanisme Penutupan Bank Garansi dalam Pemborongan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari dan Bank Garansi yang dimintakan oleh <i>Bowheer</i> .	
1. Jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh <i>Bowheer</i> pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku- Sicincin .....	46
2. Mekanisme Penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku- Sicincin oleh PT.Bank Nagari Padang .....	49

B. Pengaruh Penutupan Bank Garansi bagi kelancaran pelaksanaan proyek Jalan  
Lingkar Duku-Sicincin ..... 59

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan ..... 63  
2. Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia mengalami banyak ketinggalan di berbagai segi kehidupan termasuk dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Dalam pembangunan nasional yang paling mempunyai peranan penting adalah jasa konstruksi karena jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya

2

berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Proses pembangunan ini harus didukung dengan peningkatan keahlian berbagai sektor yang berupa struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil kerja yang berkualitas dan berhasil guna. Dengan perkembangannya pembangunan tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan suatu bentuk penjaminan dari seluruh proses pembangunan tersebut mulai dari penawaran, pelaksanaan, pembayaran uang muka sampai masa pemeliharaan proyek sangat membutuhkan bentuk jaminan guna menjamin adanya rasa keamanan dan ketenangan dari pihak pemilik proyek maupun pihak pemborong. Disinilah arti pentingnya peranan jaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan ini dirasakan, karena mengingat penyelenggaraan proyek pembangunan fisik yang dibiayai oleh dana APBN maupun APBD dituangkan dalam bentuk perjanjian pemborongan bangunan. Dalam perjanjian pemborongan proyek-proyek pembangunan fisik tersebut, disetujui pemerintah selaku pihak yang memborongkan pekerjaan (*bouwheer*) dan pemborong (perusahaan jasa konstruksi) selaku pihak yang memborong atau yang melaksanakan pekerjaan.

Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan biasanya melibatkan berbagai pihak antara lain pihak pemberi pekerjaan, pemborong, arsitek dan juga pengawas. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi pada perjanjian pemborongan terutama yang dilakukan oleh para pemborong bangunan, maka pemerintah telah menunjuk Bank-Bank pemerintah ataupun Bank Pembangunan. Dalam hal ini pihak Bank yang menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Bank Garansi, untuk melaksanakan fungsi penjaminan atas peristiwa-peristiwa tersebut.

Hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan dan ditinjau lebih rinci dan tegas dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Dalam Perjanjian Pemborongan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari Padang”.

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang menarik untuk penulis teliti adalah :

1. Apa saja jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh *Bowheer* dan bagaimanakah mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari ?
2. Bagaimana pengaruh penutupan Bank Garansi terhadap kelancaran pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh *Bowheer* dan mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari.
2. Untuk mengetahui pengaruh penutupan Bank Garansi terhadap kelancaran pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.

**D. Manfaat Penelitian**

Selain dari tujuan penulisan, manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan penutupan Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan.

2. Secara Praktis

a. Bagi PT.Bank Nagari Kota Padang.

Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya guna pemberian Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan, khususnya dalam hal pelaksanaan proyek besar.

b. Bagi Kontraktor

Diharapkan dengan adanya tulisan ini, kontraktor dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai subjek dari perjanjian pemborongan itu sendiri.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya tulisan ini, dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pelaksanaan suatu perjanjian pemborongan.

**E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang ilmiah dan sesuai dengan harapan penulis, maka penulis mengacu pada metode penelitian yang ilmiah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Untuk mendukung penulisan ini, maka pendekatan masalah yang dipakai adalah secara yuridis sosiologis yaitu meneliti dengan melihat prakteknya atau pelaksanaan hukumnya di lapangan<sup>1</sup>.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti mencoba menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat<sup>2</sup>.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Penelitian kepustakaan dilakukan di :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Universitas Andalas.
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan langsung terhadap sampel di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di PT.Bank Nagari Cabang Utama Jl.Pemuda No.21 Padang, di PT.ATR (Angkasa Teknik Raya) Jl.Batang Anai No.3 Padang, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-06 Wilayah Bukittinggi.

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105.  
<sup>2</sup> *Ibid*

4. Jenis Data

a. Data sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain ; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

b) Bahan hukum sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan sekunder yang dipergunakan penulis berupa buku-buku karangan ahli hukum yang isinya terkait dengan perjanjian pemborongan bangunan dan Bank Garansi.

c) Bahan hukum tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan kamus atau ensiklopedia.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari PT.Bank Nagari Cabang Utama Jl.Pemuda No.21 Padang, di PT.ATR (Angkasa Teknik Raya) Jl.Batang Anai No.3 Padang, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-06 Wilayah Bukittinggi.

5. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah :

a. Studi Dokumen

Yaitu mempelajari dan meneliti bahan bahan pustaka, buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini serta peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Dilakukan untuk mendapatkan Data Primer melalui *Semi Structured Interview*. *Semi Structured Interview* merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan sesuai dengan objek penelitian. Penulis melakukan tanya jawab dengan Ibu Desi Natalia (Admin Kredit PT.Bank Nagari Cabang Utama), Bapak Sutami Gazali (*Leading Company* PT.ATR/PT.BJP), Bapak Nurmeldi (Pengawas Lapangan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin/ PPK ).

6. Pengolahan data.

Pengolah data dilakukan metode *Editing*. Setelah data terkumpul pengolahan data dilanjutkan dengan cara menyusun semua catatan yang berisi keterangan-keterangan, dengan membandingkan keterangan yang satu dengan lainnya. Kemudian mengelompokkan dan mengklasifikasikannya data tersebut sesuai dengan batasan permasalahan yang ada untuk

memudahkan analisis data yang dilaksanakan di PT.Bank Nagari Cabang Utama Jl.Pemuda No.21 Padang, di PT.ATR (Angkasa Teknik Raya) Jl.Batang Anai No.3 Padang, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen-06) Wilayah Bukittinggi.

7. Analisis data

Teknis analisis data yang peneliti lakukan adalah analisa kualitatif artinya data yang ditampilkan bukanlah data-data berupa angka-angka melainkan berupa rangkaian-rangkaian kalimat/uraian-uraian sehingga dalam menganalisisnya tidak membutuhkan rumus statistik melainkan dengan menggunakan hubungan-hubungan kalimat yang rasional<sup>3</sup>

**F. Sistematika penelitian**

Skripsi yang penulis buat terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang menjelaskan tinjauan umum tentang perjanjian serta tinjauan umum tentang perjanjian pemborongan tinjauan khusus tentang Bank Garansi.

**BAB III** : Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh *Bowheer* dalam proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin, pelaksanaan penutupan bank garansi dalam perjanjian

---


<sup>3</sup> *Ibid*

pemborongan oleh PT.Bank Nagari padang, dan pengaruh penutupan Bank Garansi bagi kelancaran pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.

**BAB IV** : Bab ini adalah bab penutup yang merupakan kesimpulan dari semua uraian dari hasil penelitian yang dilakukan serta mengemukakan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan paling sedikit harus ada dua pihak yang saling mengikatkan diri dimana perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain sehingga berkewajiban untuk memenuhinya. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian perjanjian, berikut ini penulis akan memaparkan secara jelas baik menurut undang-undang dan para ahli ;

a. Menurut undang-undang

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata *perbuatan hukum* atau *tindakan hukum*, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Menurut para ahli

- i. Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* , Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal 7.

- ii. Yahya Harahap mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum pada satu pihak untuk memperoleh potensi sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi<sup>5</sup>.
- iii. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanjian untuk melakukan satu hal atau tidak melakukan satu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu .
- iv. J. Satrio memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.<sup>6</sup>
- v. R.Setiawan , melengkapi pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata yang hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Beliau memberikan definisi tersebut:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>7</sup>

Sehingga perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , Cet I, Alumni Bandung, 1986, Hlm.6

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Hlm 5.

<sup>7</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, Hlm.49.

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-undang. Oleh karena itu, bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak. Selanjutnya definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan undang-undang dan para ahli dapat disimpulkan secara umum unsur-unsur yang meliputi perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Adanya para pihak, sedikitnya dua orang.

Para pihak dalam perjanjian ini disebut dengan subyek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Dalam melaksanakan suatu perjanjian subyek perjanjian ini harus berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Ada persetujuan antara para pihak.

Persetujuan antara dua pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan dimana dalam perundingan umumnya hanya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek yang menimbulkan perjanjian.

---

<sup>8</sup> *Op. Cit.* , Hlm. 49.

3. Adanya tujuan yang hendak dicapai.

Mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

4. Adanya prestasi yang dilaksanakan.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat perjanjian.

5. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Bentuk tertentu merupakan hal yang penting dalam suatu perjanjian karena undang-undang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Syarat-syarat itu terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban.

### 3. Asas-asas perjanjian

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja dalam bentuk apapun. Isinya apa saja dan kepada siapa saja. Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Maksud dari Pasal tersebut adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka sendiri sehingga perjanjian tersebut harus ditaati oleh para pihak. Asas kebebasan berkontrak juga dibatasi dengan adanya larangan untuk membuat suatu

persetujuan yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini disebutkan dalam pasal 1337 KUH Perdata yaitu :  
 “Suatu sebab adalah terlarang apabila berlawanan dengan undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

## 2. Asas konsensualisme

Arti asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya suatu kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.<sup>9</sup>

## 3. Asas itikad baik

Maksud asas itikad baik adalah bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian harus beritikad baik dalam arti subyektif yang diartikan sebagai kejujuran seseorang yang melakukan perjanjian. Itikad baik dalam arti obyektif adalah pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada suatu keputusan yaitu dirasakan patut oleh masyarakat.

## 4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Istilah “*pacta sunt servanda*” berarti “janji itu mengikat”. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak dan mengikat pihak tersebut secara penuh sesuai dengan isi perjanjian tersebut<sup>10</sup>. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm 16.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra AdhyaBakti. Jakarta, 2005, Hlm 12.

Perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

#### 4. Syarat sahnya perjanjian

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

##### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni sifatnya harus bebas dan murni, artinya betul-betul atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam persetujuan dan tidak terdapat kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321,1322,dan 1328 KUH Perdata).

Sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak hal-hal yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUH Perdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan sebagai berikut:

##### 1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini menyatakan kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

##### 2) Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)

Teori ini menyatakan kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lainnya.

3) Teori ucapan (*uitingstherie*)

Teori ini menyatakan yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Jika dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4) Teori pengiriman (*verzenuingstheorie*)

Teori ini menyatakan kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika pengiriman dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos.

5) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Teori ini menyatakan kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, karena saat itu dia mengetahui kehendak dari debitur.

6) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori ini menyatakan kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima tawarannya.<sup>11</sup>

Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud. Menurut R. Subekti meskipun demikian kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa sepanjang tidak ada dugaan pernyataan itu keliru, melainkan sepantasnya dapat dianggap melahirkan keinginan orang yang mengeluarkan pernyataan itu, maka *vertrouwenstheorie* yang digunakan.<sup>12</sup>

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang dikatakan tidak cakap yaitu :

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan

<sup>11</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 25-26.

<sup>12</sup> *Ibid* ., Hlm. 29.

3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Pengertian dewasa dalam hal ini adalah orang yang telah berusia 21 tahun dan telah menikah ( Pasal 1330 KUH Perdata ). Berkaitan dengan tidak cakupnya perempuan dalam membuat perjanjian maka telah dicabut oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963. Dari Pasal 1330 KUH Perdata dan adanya Surat Edaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa orang dewasa dan sehat pikirannya dinyatakan cakap.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dapat dikatakan obyek perjanjian atau isi dari perjanjian yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh debitur. Hal atau prestasi itu harus tertentu. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang obyeknya tidak jelas mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Suatu obyek perjanjian yang jelas juga tidak dapat menjadi obyek perjanjian apabila obyek perjanjian tersebut merupakan kebendaan yang di luar perdagangan.

4. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah yang menjadi pokok persetujuan atau tujuan dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu persetujuan dibuat tanpa causa atau sebab maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Syarat-syarat sahnya perjanjian di atas menyangkut dua hal yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Adapun syarat subyektif meliputi syarat sahnya

perjanjian yang pertama dan kedua. Dikatakan syarat subyektif karena menyangkut orangnya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif karena menyangkut perjanjiannya sendiri. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan

### 1. Pengertian perjanjian pemborongan

Sebagai bentuk perjanjian tertentu, maka perjanjian pemborongan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam title I sampai dengan IV Buku III KUH Perdata. Dalam Buku III KUH Perdata, diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata maupun jenis perjanjian baru yang belum ada aturannya dalam undang-undang. Sebagai dasar perjanjian pemborongan bangunan KUHPerdata mengatur dalam Pasal 1601 butir (b) yang berbunyi:

“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Menurut Subekti, pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*) ialah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula.<sup>13</sup> Pemborongan pekerjaan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan.

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1987, Hlm. 174.

Disini tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong pekerjaan mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari pekerjaan tersebut, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik (mutu dan kualitas/kwantitas) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Perjanjian pemborongan bangunan dapat dilaksanakan secara tertutup, yaitu antar pemberi tugas dan kontraktor atau terbuka yaitu melalui pelelangan umum atau tender. Lain halnya dengan pemborongan bangunan milik pemerintah dimana harus diadakan pelelangan. Kontrak kerja bangunan dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu :

1. Kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, sedangkan bahan-bahannya disediakan oleh pemberi tugas.
2. Kontraktor melakukan pekerjaan dan juga menyediakan bahan-bahan bangunan.

Dalam hal kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, jika barangnya musnah sebelum pekerjaan diserahkan, maka ia bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut harga yang diperjanjikan kecuali musnahnya barang itu karena suatu cacat yang terdapat di dalam bahan yang disediakan oleh pemberi tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1606 dan 1607 KUH Perdata.

Menurut Subekti, undang – undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.  
Perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali tergantung pada pihak lainnya.

- 2. Perjanjian kerja / perburuhan.  
Perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lainnya yaitu si majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
- 3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.  
Perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.<sup>14</sup>

Dilihat dari obyeknya, perjanjian pemborongan bangunan mirip dengan perjanjian lain yaitu perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pihak lain dengan pembayaran tertentu. Perbedaannya satu dengan yang lainnya ialah bahwa pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan atau kekuasaan antara buruh dengan majikan. Pada pemborongan bangunan dan perjanjian melakukan jasa tidak ada hubungan semacam itu, melainkan melaksanakan pekerjaan yang tugasnya secara mandiri.<sup>15</sup>

Ketentuan pemborongan pada umumnya diatur dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617 KUH Perdata. Perjanjian pemborongan bangunan juga memperhatikan berlakunya ketentuan-ketentuan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, khususnya bagi bangunan yang diatur dalam KUH Perdata yang berlaku sebagai hukum pelengkap peraturan tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemborong yang harus diperhatikan baik pada pelaksanaan perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. Pemborong bertanggungjawab dalam jangka waktu tertentu, pada masa ini pemborong wajib melakukan perbaikan jika terbukti adanya

---

<sup>14</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1985, Hlm .57.

<sup>15</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan. *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Cet ke-3, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm 52.

cacat ataupun kegagalan bangunan. Dalam prakteknya pemborong bertanggungjawab sampai masa pemeliharaan sesuai dengan yang tertulis dikontrak.

Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi: kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## 2. Jenis-jenis perjanjian pemborongan.

Menurut cara terjadinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan dalam:

- a) Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan.
- b) Perjanjian pemborongan pekerjaan atas dasar penunjukan.
- c) Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil perundingan antara pemberi tugas dengan pemborong.

Sedangkan menurut cara penentuan harganya perjanjian pelaksanaan pemborongan itu dapat dibedakan atas 3 bentuk utama sebagai berikut :

- a) Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti (*fixed price*). Disini harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, ialah baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan.
- b) Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga *Lumpsum*. Disini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan.
- c) Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar satuan (*unit price*), yaitu harga yang diperhitungkan untuk setiap unit. Disini luas pekerjaan ditentukan menurut jumlah perkiraan jumlah unit.
- d) Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah (*cost plus fee*). Disini pemberi tugas akan membayar

pemborongan dengan jumlah biaya yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya.<sup>16</sup>

Pada umumnya pemborongan pekerjaan sektor swasta dikenal dua prosedur pemilihan pemborongan, yaitu:

a) Pemilihan kontraktor secara negosiasi.

Melalui sistem negosiasi, pemilihan kontraktor tidak dilakukan dengan suatu tender tertentu, akan tetapi pihak pemilik pekerjaan bernegosiasi langsung dengan pihak pemborong untuk memastikan apakah kontraktor tersebut dapat dipilih untuk mengerjakan proyek yang bersangkutan. Sehingga prosedur negosiasi ini praktis lebih bersifat informal.

Dalam hal ini pihak pemilik pekerjaan mengontak satu atau lebih pemborong yang menurut penilaiannya mampu mengerjakan pekerjaan dimaksud, sambil menginformasikan persyaratan-persyaratan untuk itu. Biasanya pihak pemilik pekerjaan memintakan pihak pemborong untuk memasukkan juga penawaran kepada pihak pemilik pekerjaan.

b) Pemilihan kontraktor secara tender.

Ada dua macam tender yang lazim dilakukan dalam praktek, yaitu pertama sistem tender terbuka, pada sistem ini tender mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam tender tersebut, dalam hal ini dapat diumumkan dengan cara pemasangan iklan di media massa. Kemudian tender terbatas, yaitu hanya beberapa pihak tertentu saja untuk berpartisipasi dalam tender tersebut. walaupun sistem tender ini terkesan formal dengan dokumentasi yang lebih rumit, akan tetapi sistem ini

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 59 – 60.

mengandung manfaat yang lebih nyata, antara lain dengan semakin banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam tender tersebut, tentu akan dikemukakan semakin banyak pilihan yang pada akhirnya akan menemukan kontraktor yang terbaik.

### 3. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan Bangunan

Perjanjian pemborongan bersifat konsensual, artinya perjanjian pemborongan lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya. Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Dalam prakteknya, apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan kecil, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan dengan biaya agak besar maupun besar, perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik (akta notaris).

Perjanjian pemborongan pada dasarnya dibuat dalam bentuk yang tertulis selain berguna bagi kepentingan pembuktian, juga dengan pengertian bahwa perjanjian pemborongan pembangunan tergolong perjanjian yang mengandung risiko atau bahaya yang menyangkut keselamatan umum dan tertib bangunan. Sehingga lazimnya perjanjian pemborongan dibuat dalam bentuk perjanjian standar, yaitu berdasarkan pada berlakunya suatu peraturan standar yang menyangkut segi yuridis dan

segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi, pelaksanaan perjanjian selain mengikuti ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata juga ketentuan dalam peraturan standarnya<sup>17</sup>.

**4. Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan**

Dalam suatu perjanjian pemborongan isi perjanjian pemborongan pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a) Luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (*bestek*) dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan.
- b) Penentuan tentang harga pemborongan.
- c) Mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa
- d) Mengenai sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi
- e) Tentang resiko dalam hal terjadi Overmacht
- f) Penyelesaian jika terjadi perselisihan
- g) Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan.<sup>18</sup>

**5. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan**

Dengan adanya perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian pemborongan, tetapi ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan. Adapun pihak-pihak tersebut adalah :

a. Pemberi Tugas (*Bouwheer*)

Pemberi tugas dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi pemerintah ataupun swasta. Si pemberi tugas yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan yang tercantum dalam bestek dan syarat-syarat. Dalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi

<sup>17</sup> Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm 4.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 62

yang berwenang, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjanjian kerja.<sup>19</sup>

Adapun hubungan antara pemberi tugas dengan perencana jika pemberi tugas adalah pemerintah dan perencana juga dari pemerintah maka terdapat hubungan kedinasan. Jika pemberi tugas dari pemerintah dan atau swasta. Perencana adalah pihak swasta yang bertindak sebagai penasihat pemberi tugas, maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal. Sedangkan apabila pemberi tugas dari pemerintah atau swasta dengan perencana dari pihak swasta yang bertindak sebagai wakil pemberi tugas (sebagai direksi) maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792- 1819 KUH Perdata).

b. Pemborong (kontraktor)

Pemborong adalah perseorangan atau badan hukum, swasta maupun pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan sesuai dengan bestek.<sup>20</sup> Penunjukan sebagai pelaksana bangunan oleh pemberi tugas dapat terjadi karena pemborong menang dalam pelelangan atau memang ditetapkan sebagai pelaksana oleh pemberi tugas. Dalam perjanjian pemborongan, pemborong dimungkinkan menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan sub kontraktor berdasarkan perjanjian khusus.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 68

<sup>20</sup> FX. Djumialdji. *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 8

c. Perencana (arsitek)

Arsitek adalah perseorangan atau badan hukum yang berdasarkan keahliannya mengerjakan perencanaan, pengawasan, penaksiran harga bangunan, memberi nasehat, persiapan dan melaksanakan proyek dibidang teknik pembangunan untuk pemberi tugas. Apabila pemberi tugas adalah pemerintah, sedangkan perencana juga pemerintah maka terjadi hubungan kedinasan.

d. Pengawas (direksi)

Direksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemborong. Disini pengawas memberi petunjuk-petunjuk memborongkan pekerjaan, memeriksa bahan-bahan, waktu pembangunan berlangsung dan akhirnya membuat penilaian opname dari pekerjaan. Selain itu, pada waktu pelelangan yaitu: mengadakan pengumuman pelelangan yaitu: Mengadakan pengumuman pelelangan yang akan dilaksanakan, memberikan penjelasan mengenai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) untuk pemborongan-pemborong/pembelian dan membuat berita acara penjelasan, melaksanakan pembukuan surat penawaran, mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Fungsi mewakili yang terbanyak dari direksi adalah pada fase pelaksana pekerjaan dimana direksi bertindak sebagai pengawas terhadap pekerjaan pemborong. Jadi kewenangan mewakili dari direksi ini ada selama tidak ditentukan sebaliknya oleh pemberi tugas secara tertulis

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm.12.

27

dalam perjanjian yang bersangkutan bahwa dalam hal-hal tertentu hanya pemberi tugas yang berwenang menangani.<sup>22</sup>

## 6. Jangka Waktu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Suatu perjanjian pemborongan dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Proyek bangunan telah selesai dikerjakan dan masa pemeliharaan telah berakhir. Penyerahan bangunan dilakukan oleh pihak pemborong kepada pihak pemberi tugas setelah proyek bangunan telah selesai secara keseluruhan (100%) yang dinyatakan dengan berita acara serah terima proyek bangunan yang ditandatangani untuk kedua belah pihak serta dilampiri berita acara hasil pemeriksaan oleh tim peneliiti serah terima proyek bangunan.
- b. Pihak yang memborongkan menngghentikan pemberi pemborongannya meskipun pekerjaannya telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi kerugian sepenuhnya pada pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkannya guna pekerjaannya, serta keuntungan yang hilang karenanya (Pasal 1611 KUH Perdata). Pemborong bangunan juga dapat berakhir melalui putusan pengadilan, yaitu apabila apa yang telah dikerjakan oleh pemborong tidak sesuai dengan isi perjanjian meskipun telah diperingati beberapa kali maka dalam hal ini pemberi tugas (*bouwheer*) dapat meminta pengadilan supaya hubungan kerja diputuskan meskipun pekerjaan memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada pemborong guna pelaksanaan pekerjaan.<sup>23</sup>

## 7. Hambatan-hambatan Dalam Pembangunan Proyek

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut:

### a) Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan Memaksa (*Overmacht*) adalah bahwa debitur terhalang memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm 53.

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, Hlm 65.

dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya, rugi dan hutang-hutang.<sup>24</sup> Maksudnya dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kerja di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti kerugian adalah buntut dari wanprestasi. Mengenai risiko diatur dalam bagian umum buku III KUH Perdata, yaitu pasal 1237.

Untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa" (*Overmacht/force majeure*), selain keadaan itu "di luar kekuasaan kontraktor dan memaksa", keadaan yang timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh kontraktor. Bila kontraktor berhasil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan pemberi tugas akan ditolak oleh hakim dan si kontraktor terluput dari penghukuman, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun untuk membayar penggantian kerugian.

b) Wanprestasi

Adalah apabila seseorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan

---

<sup>24</sup> *Op. Cit.*, Hlm. 23.

prestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila debitur atau si berhutang tidak dapat memenuhi prestasinya, maka kreditur bisa meminta pemenuhannya atau memberi peringatan agar debitur memenuhi prestasi. Setelah diperingatkan dan ditagih ternyata debitur tidak dapat memenuhi, maka debitur tersebut dinyatakan lalai dan ia berada dalam keadaan wanprestasi. Sebagai akibat dari wanprestasi, maka pemborong (*bouwheer*) sebagai kreditur dapat mengajukan tuntutan:

1. Supaya pekerjaan tetap dilaksanakan;
2. Supaya perjanjian diputuskan;
3. Ganti kerugian;
4. Pembiayaan selanjutnya karena dilanjutkan oleh pihak ketiga.

Apabila yang terjadi adalah pemutusan perjanjian kerja dengan pengganti kerugian, maka dapat berakibat pemborong diwajibkan membayar benda-benda yang telah diperjanjikan, juga wajib membayar kerugian berupa ongkos-ongkos (biaya), kerugian dan bunga yang harus dibayar.

## 8. Jaminan dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan

Didalam Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 disebutkan bahwa terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa, penyedia barang/jasa diwajibkan menyerahkan surat jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang/jasa. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang ditawarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa.

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari penanggungan yang diatur dalam Bab XVII Buku III KUH Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur / terjamin, maka bank sebagai penanggung / penjamin menggantikan kedudukan debitur / terjamin, oleh karena itu bank membayar sejumlah uang kepada kreditur / penerima jaminan. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit / kreditur.

Surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum dapat dikeluarkan baik oleh bank umum pemerintah maupun swasta, baik devisa, di Indonesia atau bank diluar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia jika rekanan bekedudukan di luar negeri. Selain surat jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum, dapat juga dikeluarkan *Surety Bond* yaitu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

## C. Tinjauan Khusus Tentang Bank Garansi

### 1. Bank Garansi Sebagai Suatu Lembaga Jaminan Penanggungan Utang

Selain jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan. Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktek perbankan. Jaminan perorangan atau penanggungan utang (*Borgtocht, Personal Guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur wanprestasi. Perjanjian penanggungan diatur dalam Buku III, Bab XVII, pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata.

Perjanjian jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut pihak ketiga menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Jadi yang diikat dalam perjanjian ini adalah janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur ingkar janji ( wanprestasi ) kepada kreditur.

Dengan adanya jaminan perorangan, kreditur akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan perorangan kreditur dapat menagih tidak hanya pada debitur tetapi pada pihak ketiga yang menjamin yang kadang-kadang terdiri dari beberapa orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S - 45 /MK.017 / 1997 tanggal 12 Maret 1997, Bank dilarang menerima jaminan perorangan / borgtocht dan sejenisnya sebagai agunan kredit. Larangan tersebut berlaku untuk penerimaan jaminan perorangan sebagai jaminan pokok / utama, dan

bukan sebagai jaminan tambahan. Jadi sampai saat ini perjanjian perorangan masih dipakai dalam praktek perbankan, akan tetapi hanya bersifat sebagai jaminan tambahan.

Sekarang penanggungan, sebagai lembaga jaminan banyak digunakan dalam praktek karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari si peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam).
- b) Penanggungan memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk Bank Garansi, dimana yang bertindak sebagai penanggung / borg adalah bank. Dengan ketentuan bahwa :
  - i. Bank mensyaratkan ada provisi dari debitur untuk perutusan siapa ia mengikatkan diri sebagai borg ;
  - ii. Bank mensyaratkan adanya sejumlah uang / deposito yang disetorkan pada bank.
- c) Penanggungan juga mempunyai peranan penting karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha-pengusaha kecil, misalnya untuk pertanian (*Institutionele Borgtocht*)<sup>25</sup>.

Bentuk-bentuk penanggungan yang dikenal dalam praktek perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Jaminan hutang/ jaminan kredit ( kredit garansi ) ;
- b) Jaminan Bank ( Bank Garansi ) ;
- c) Jaminan pembangunan ( *Bouw* garansi ) ;
- d) Jaminan Saldo ( Saldo garansi ) ;
- e) Jaminan oleh lembaga pemerintah ( *Staatsgaransi* )<sup>26</sup>.

Tujuan dan isi dari penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutusan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan perjanjian pokok. Maka dapat

<sup>25</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet 4, Liberty Offset, Yogyakarta, 2007, Hlm. 105.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm. 80 – 81.

disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir* / mengikuti perjanjian pokok. Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian *accessoir* lainnya seperti hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu :

- a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok ;
- b. Jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal ;
- c. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus ;
- d. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa perjanjian penanggungan, terutama dalam bentuk bank garansi, dalam praktek perbankan saat ini menunjukkan perkembangannya sebagai jasa perbankan yang praktis. Hal ini karena bank garansi dengan berbagai aspeknya telah berhasil mengikuti perkembangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu dukungan jasa perbankan yang mudah, dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya.

## **2. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Garansi**

### **2.1 Pengertian Bank Garansi**

Bank Umum adalah tergolong jenis bank yang berhak memberikan jaminan bank ( Bank Garansi ) di dalam usahanya sebagaimana yang dinyatakan UU Perbankan dalam Pasal 6 huruf n, dimana disebutkan bahwa Bank Umum dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Kegiatan yang

lazim dilakukan bank adalah usaha-usaha di luar ketentuan Pasal 6 dari huruf a sampai huruf m, sebagai contoh adalah Bank Garansi, Bank Persepsi, *Swap* bunga dan membantu administrasi negara.<sup>27</sup>

Istilah garansi bank berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *bank garantie*. Pengertian garansi bank dapat kita baca dalam pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non – Bank, mengatakan :

“ Garansi Bank adalah Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan nonblank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cidera janji “.

Warkat bank adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga, apabila pihak yang menerima jaminan wanprestasi. Huyasro dan Achmad Anwari mengartikan :

“Garansi bank adalah Garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank  
Maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana yang dijanjikan “ .

Definisi ini difokuskan pada penjaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak yang dijamin, untuk kepentingan pihak ketiga, misalnya, perjanjian yang dibuat antara A ( penyedia jasa ) dengan B ( pengguna jasa).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, cet 1, Ananta, Semarang, 1995, Hlm.64.

<sup>28</sup> Salim HS , *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 222-223.

Pengertian bank garansi dapat disimpulkan dengan menghubungkan Pasal 1 ayat ( 3a ) dan isi Pasal 2 ayat ( 1 ) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tersebut, yaitu :

Pasal 1 ayat ( 3a ) berbunyi :

“Garansi adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji ( wanprestasi )”.

Pasal 2 ayat ( 1 ) berbunyi :

Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat ( 3 a ) yang diterbitkan oleh bank dapat berupa :

- i. Garansi Bank ; atau
- ii. *Standby Letter of Credit* ( Standby L / C )

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian bank garansi adalah suatu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang menimbulkan kewajiban finansial bagi bank untuk membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank melakukan cidera janji ( wanprestasi ).

Sedangkan menurut Muhamad Djumhana, mengatakan :

“Bank garansi atau garansi bank adalah Jaminan yang diberikan oleh bank maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan “.

Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal ini dapat dijumpai dalam praktek pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk-bentuk

khusus yang disebut tender garansi (*Bid Bond*), atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk *Performance Bond* atau jaminan pelaksanaan pekerjaan.

## 2.2 Dasar Hukum Bank Garansi

Bank Garansi merupakan salah bentuk dari perjanjian penanggungan atau *borgtocht* dimana Bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, *guarantor*, *borg*) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditur. Oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Buku III, Bab XVII, Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata yang merupakan dasar hukum perjanjian penanggungan akan berlaku juga terhadap Bank Garansi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian Bank Garansi merupakan suatu perjanjian bersifat *accessoir* atau tambahan yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya seperti yang telah dijelaskan penulis dalam Bab sebelumnya.

KUH Perdata yang menganut sistem terbuka memberikan kebebasan pada setiap individu dalam membuat perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isinya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sistem terbuka ini mengandung asas kebebasan berkontrak yang tertera dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan berlakunya asas ini maka timbulah berbagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian standar. Perjanjian standar adalah perjanjian dengan mana isinya telah ditetapkan secara sepihak dan pihak lain tinggal menyetujuinya dari perjanjian tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa bank garansi adalah suatu jenis penanggungan, dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank, yang diatur dalam Buku III, Bab XVII, Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Namun, ketentuan tersebut memuat aturan-aturan secara umum saja sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam perjanjian ataupun warkat tidak ditentukan secara lengkap dan mendetail. Oleh karena itu agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian garansi harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang garansi bank :<sup>29</sup>

- a) Pasal 1820 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Khususnya Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata. Ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Apabila dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum (*lex generale*) ;
- b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
- c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. Ketentuan ini terdiri atas 12 pasal. Hal- hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputi :

---

<sup>29</sup> *Ibid* ., Hlm 223-224.

1. Pengertian jaminan ( Pasal 1 ) ;
  2. Isi garansi bank ( Pasal 2 ) ;
  3. Aval dan endosemen ( Pasal 3 ) ;
  4. Jaminan dalam bentuk lainnya ( Pasal 4 ) ;
  5. Besarnya jaminan yang diberikan ( Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 ) ;
  6. Larangan bagi bank dan lembaga keuangan non-bank ( Pasal 7 sampai dengan Pasal 8 ) ;
  7. Kewajiban bank dan lembaga keuangan non - bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan ( Pasal 9 ) ;
  8. Sanksi denda ( Pasal 10 ) ;
  9. Berlakunya surat keputusan ( Pasal 11 ) ; dan
  10. Tidak berlakunya berbagai surat keputusan lainnya, yang berkaitan dengan garansi bank ( Pasal 12 ).
- d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : SE 11 / 11 tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank-Bank Umum, Bank-bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia Perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank.

Surat Edaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. SE memberikan penegasan terhadap isi dari Surat Keputusan Direksi BI tersebut.

39

Ketentuan-ketentuan tentang pemberian bank garansi atau garansi bank yang terbaru dimuat dalam :

- a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991.
- b) Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

Dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan baru perihal pemberian bank garansi, maka ketentuan-ketentuan lama yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **3. Pihak-pihak dalam perjanjian Bank Garansi.**

Dalam pemberian Bank Garansi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah :

- a. Bank,

Pihak yang memberikan garansi atau disebut juga pihak penjamin ;

- b. Pihak yang dijamin, atau pihak terjamin,

Pihak terjamin ini merupakan debitur ( pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tertentu ) dalam perjanjian pokok ;

- c. Pihak penerima jaminan,

Pihak penerima jaminan ini merupakan kreditur ( pihak yang berhak menuntut suatu prestasi tertentu ) dalam perjanjian pokok<sup>30</sup>.

Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain, yaitu :

---

<sup>30</sup> Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hlm.65

- a. Pihak bank atau penjamin, mempunyai kewajiban untuk membayar langsung kepada pihak penerima jaminan apabila terjamin wanprestasi, dan berhak untuk memperoleh sisa pembayaran yang telah dikeluarkannya apabila terjadi pencairan bank garansi.
- b. Pihak terjamin, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya ( sisa pembayaran yang telah dikeluarkan oleh bank ) apabila terjadi pencairan bank garansi, dan berhak untuk memperoleh jaminan secara penuh dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.
- c. Pihak Penerima Bank Garansi, mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada bank dengan pernyataan tertulis bahwa terjamin telah melakukan wanprestasi, dan berhak untuk mengajukan klaim pencairan bank garansi apabila terjamin wanprestasi<sup>31</sup>.

#### 4. Syarat Umum Pemberian Bank Garansi

Bentuk Bank Garansi yang dibuat oleh bank adalah bentuk tertulis. Ini dimaksudkan untuk memudahkan para pihak, yaitu penjamin dan yang menerima jaminan. Hal-hal yang dimuat dalam garansi bank, adalah :

- a. Judul “ garansi bank “ atau “ Bank Garansi “ ;
- b. Nama dan alamat bank pemberi garansi ;
- c. Tanggal penerbitan bank garansi ;
- d. Tanggal transaksi antara pihak yang dijamin dan penerima jaminan ;
- e. Jumlah nominal uang yang dijamin oleh bank ;
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank ;
- g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim ;
- h. Pernyataan bahwa penjamin ( bank ) akan memenuhi pembayaran;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm.66

- i. Dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berhutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, atau;
- ii. Pernyataan bahwa penjamin ( Bank ) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata<sup>32</sup>.

Syarat-syarat yang tidak diperkenankan untuk dimasukkan dalam garansi bank adalah :

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank, misalnya garansi bank baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang;
- b. Setentuan bahwa garansi bank dapat diubah / dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.

#### 5. Jenis-jenis Bank Garansi.

Jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain :

- a. Bank Garansi Pembelian.  
Bank garansi yang diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.
- b. Garansi Pita Cukai Tembakau  
Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.
- c. Bank Garansi Penaggungan Bea Masuk  
Bank garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang-barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.
- d. Bank Garansi Tender ( *Bid Bond* )  
Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek ( *Bowwheer* ) untuk kepentingan kontraktor tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi.
- e. Bank Garansi Pelaksanaan ( *Perfomance Bond* )

<sup>32</sup> Djumialdji, *Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm.131.

Bank garansi diberikan kepada pemilik proyek ( *Bouwheer* ) untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor tersebut.

f. Bank Garansi Uang Muka ( *Advance Payment Bond* )

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek ( *Bouwheer* ) untuk kepentingan kontraktor atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

g. Bank Garansi Pemeliharaan ( *Retention Bond* )

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek ( *Bouwheer* ) untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut<sup>33</sup>.

## 6. Berakhirnya Bank Garansi

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia N0. SE 11 / 11, tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank- Bank Umum, Bank-Bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indonesia, pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non bank telah ditentukan berakhirnya garansi bank. Dalam surat edaran tersebut ditentukan 2 cara berakhirnya garansi bank, yaitu berakhirnya perjanjian pokok dan berakhirnya garansi bank sebagaimana yang ditetapkan dalam garansi bank yang bersangkutan. Garansi bank telah ditentukan oleh bank, yaitu mulai berlakunya garansi dan berakhirnya, misalnya mulai garansi dari tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan 24 Desember 2011. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, maka berakhirilah garansi bank yang dibuat oleh bank penjamin.

---

<sup>33</sup> *Ibid* ., Hlm.67

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh *Bowheer* dan mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari.**

Sebelum mengemukakan lebih lanjut mengenai jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh *Bowheer* dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin, maka penulis terlebih dahulu akan menceritakan sekilas tentang proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin ini. Pembangunan ruas Jalan Lingkar Duku-Sicincin merupakan salah satu wujud pembangunan nasional yang memberikan manfaat bagi seluruh pengguna jalan raya yang melewati jalur tersebut. Pembangunan ruas jalan lingkar Duku via ibukota Kabupaten Sicincin sepanjang 19,5 Km dan memiliki lebar 28 meter ini dibangun dengan sistem dua jalur. Jalan yang memanfaatkan dana APBN 2010-2011 ini dibangun dalam bentuk aspal beton, tepatnya di sekitar daerah Palapa dan saat ini juga sedang dilanjutkan pembangunannya sepanjang di ruas Palapa hingga ke Ibu Kota Kabupaten Sicincin.

Jalan Lingkar Duku-Sicincin ini adalah salah satu pembangunan Jalan Negara yang dibangun untuk tujuan mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan Negara kawasan Padang menuju Bukittinggi khususnya macet yang sering terjadi di Lubuk Alung dan Sicincin. Selain memberikan manfaat bagi kelancaran lalu lintas masyarakat umum yang melewati jalan ini, pemerintah sudah memperkirakan bahwa proyek jalan alternatif ini ke depannya juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dengan berfungsinya jalan lingkar ini, maka secara otomatis ekonomi masyarakat di sekitar jalan ini akan ikut meningkat.

44

Untuk pelaksanaan Proyek Tahun Anggaran 2010-2011 ini, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, PPK 06 (Pejabat Pembuat Komitmen) Wilayah Bukittinggi telah mempercayakan pengerjaan proyek ini kepada kedua kontraktor yaitu PT.Angkasa Teknik Raya(ATR) dan PT.Brantas Jaya Pertala(BJP). Berdasarkan Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut "kontrak" Nomor : KU.08.08/KTR.02.PPK-06-PJN.II/III/2011 ATR dan BJP telah terikat kontrak kerja secara sah untuk pelaksanaan proyek jalan lingkaran ini. PT.ATR merupakan pemegang saham mayoritas dalam proyek ini karena 51% dipegang ATR sedangkan BJP hanya 49% saham. Dimana rekanan wajib menyelesaikan pekerjaannya yang telah diberikan oleh PPK-06 dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) wilayah Bukittinggi.

Perjanjian yang mengikat PPK-06/ ULP sebagai *Bowheer* atau pemberi tugas dengan PT.ATR dan PT.BJP sebagai kontraktor adalah perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong (PT.ATR dan PT.BJP) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan pembangunan Jalan Lingkaran Duku-Sicincin bagi pihak yang memborongkan (Kepala ULP) dengan menerima suatu harga yang ditentukan sebesar nilai kontrak yang telah disepakati yaitu Rp.16,508.887.000,00. Perjanjian antara para pihak dituangkan dalam kontrak yang merupakan suatu kesepakatan dan perjanjian secara tertulis dan secara suka rela antara PT.ATR dan PT.BJP dengan Kepala ULP dan memiliki kekuatan hukum. Kesepakatan tersebut dicapai setelah PT.ATR dan PT.BJP menerima penawaran yang diajukan oleh PPK-06 dan Kepala ULP Bukittinggi untuk mengerjakan Proyek Jalan Lingkaran.

Proyek Jalan Lingkar ini termasuk proyek yang bernilai kontrak besar maka PPK dan ULP selaku *Bowheer* memerlukan keyakinan bahwa PT.ATR/PT.BJP sebagai pihak yang akan menjalankan proyek akan memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak. Namun tetap ada kemungkinan bahwa proyek tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga dapat menimbulkan kerugian. Begitu juga dengan proyek Jalan Lingkar ini, PPK O6 Wilayah Bukittinggi yang meminta adanya jaminan berupa Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) untuk lancarnya pelaksanaan proyek kepada PT.ATR dan PT.BJP. Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh PT.ATR dan PT.BJP kepada PPK O6 diterbitkan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bank Nagari Cabang Utama Padang. Dengan adanya jaminan berupa Bank Garansi inilah yang meningkatkan keyakinan PPK dan ULP dengan harapan dapat meminimalkan risiko kerugian.

Jaminan Pelaksanaan dimintakan/disyaratkan oleh *Bowheer* dalam penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, *Bowheer* tidak mau menandatangani kontrak jika tidak ada garansi dari Bank berupa jaminan pelaksanaan. Maka, sebelum penandatanganan kontrak di atas 50 juta, kontraktor harus menyerahkan surat jaminan pelaksanaan yang berisi jaminan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK/ULP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Pak Nurmeldi, Pengawas Proyek Jalan Lingkar Duku Sicincin tanggal 12 Mei 2011 .

### 1. Jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh *Bowheer* dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin terhadap PT.Bank Nagari.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan, pada pelaksanaan pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin pihak PPK-O6/ULP meminta adanya jaminan kepada pihak kontraktor, baik dalam hal penawaran, pemberian uang muka dan juga pelaksanaannya. Untuk Jaminan Penawaran dan Jaminan Uang Muka, jaminan yang diserahkan oleh PT.ATR/PT.BJP berupa *Surety Bond* yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Khusus Jaminan Pelaksanaan yang dimintakan oleh PPK-06/ULP, pihak PT.ATR/PT.BJP menyerahkan jaminan berupa "**Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond**" yang diterbitkan oleh PT.Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Jaminan ini diperlukan sebelum penandatanganan kontrak proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin untuk meyakinkan PPK-06/ULP bahwa adanya jaminan yang dapat dicairkan ke Bank jika terjadi wanprestasi/cidera janji oleh PT.ATR/PT.BJP. Dalam warkat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan PT.Bank Nagari Nomor.0160/JB-CU/2305 disebutkan bahwa Pihak Penerima Jaminan untuk proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin diwakilkan kepada PPK-06 (Kepala ULP) wilayah Bukittinggi. PPK-06 kemudian mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada PT.Bank Nagari. Keberhasilan PT.ATR dan PT.BJP sebagai Penyedia Jasa yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dilanjutkan dengan menandatangani Kontrak. Kepala ULP merupakan kreditur yaitu pihak yang berhak menuntut suatu prestasi tertentu yaitu selesainya proyek yang telah diborongan pada PT.ATR. Kepala ULP mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Bank Nagari dengan pernyataan tertulis jika

PT.ATR telah melakukan wanprestasi, dan berhak untuk mengajukan klaim pencairan Bank Garansi apabila PT.ATR wanprestasi.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan pada proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin yang telah diberikan Jaminan Pelaksanaan, berdasarkan nilai kontraknya sebesar Rp.16.508,887,000,00 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu) maka nominal yang dijaminakan adalah 5% dari Rp.16.508,887,000,00 (5% X Rp.16.508,887,000,00). Sehingga besar nominal yang dijaminakan adalah senilai Rp.825,444,350,00 (delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Jaminan Pelaksanaan ini diterbitkan oleh PT.Bank Nagari yang secara akta disebut juga dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pemuda No.21 Padang (Penjamin). Bank Garansi yang dikeluarkan oleh PT.Bank Nagari Cabang Padang adalah bentuk perjanjian standar, karena ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian jaminan ini ditentukan oleh PT.Bank Nagari sebagai pihak penjamin yaitu yang menerbitkan jaminan Bank Garansi ini. Sedangkan Pihak yang dijamin atau Pihak Terjamin, PT.ATR /PT. BJP yang berkedudukan sebagai kontraktor atau penyedia jasa dalam pembukaan jalan baru yaitu pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.

Dalam warkat disebutkan bahwa Bank Nagari akan membayar sebesar nilai jaminan kepada Kepala ULP Balai Besar Pelaksana Jalan Pelaksana II (penerima jaminan) bertempat di Bukittinggi jika kontraktor, PT.ATR dan PT.BJP (terjamin/yang dijamin) yang merupakan Rekanan jika yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar

sesuai dengan ketentuan kontrak atau pemutusan kontrak akibat kesalahan yang dijamin.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/serah terima pertama pekerjaan. Bank garansi jaminan pelaksanaan proyek ini berlaku selama 254 (dua ratus lima puluh empat ) hari kalender terhitung dari tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

Dalam pemberian Bank Garansi hingga proses penutupan Bank Garansi oleh PT.Bank Nagari ini, melibatkan beberapa pihak yaitu:

**a. PT. Bank Nagari Padang**

PT.Bank Nagari atau PT.Bank Pembangunan Daerah yang beralamat di Jalan Pemuda No.21 Padang ini adalah "Pihak Penjamin" yaitu pihak yang menerbitkan/mengeluarkan bank garansi dan membayar sertifikat bank garansi atas nama kontraktor. Dalam hal ini PT.Bank Nagari menerbitkan Bank Garansi "Jaminan Pelaksanaan" atau *Performance Bond* untuk proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin berdasarkan Surat Permohonan penerbitan Bank Garansi yang diajukan oleh PT.ATR dan PT.BJP.

**b. PT.ATR dan PT.BJP**

PT.Angkasa Teknik Raya (ATR) dan PT.Brantas Jaya Pertala (BJP) adalah "Pihak Terjamin" yaitu pihak yang memohon penerbitan Bank Garansi "Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond*". PT.ATR beralamat di Jalan Batang Anai No.3 Padang dan PT.BJP beralamat di Jalan Kali Brantas No.50

Kota Padang, keduanya adalah *Principal* (pemborong/penyedia jasa) yang dijamin dan meminta Sertifikat Bank Garansi kepada Bank Nagari. Sertifikat Bank Garansi inilah yang diserahkan kepada *Bowheer* sebagai jaminan untuk kelancaran pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku Sicincin.

**c. PPK-06/ULP Bukittinggi**

Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, PPK 06 (Pejabat Pembuat Komitmen) Wilayah Bukittinggi atau lebih singkatnya disebut PPK-O6 dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah "Pihak Penerima Jaminan" dimana PPK-06/ULP yang menerima jaminan dan pemegang Sertifikat Bank Garansi berupa "Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* serta yang dapat mencairkannya, jika PT.ATR/PT.BJP cidera janji dalam pelaksanaan pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin. PPK-O6/ULP adalah *Bowheer* yaitu pihak yang memberikan pekerjaan dalam proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin kepada PT.ATR/PT.BJP.

**2. Mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku- Sicincin oleh PT.Bank Nagari.**

Berdasarkan penelitian di PT.Bank Nagari Padang melalui wawancara dengan Ibu Dina Natalia, Bagian Admin Kredit PT.Bank Nagari, proses penutupan Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan Proyek Jalan Lingkar Duku Sicincin, antara lain :

1. Menjadi nasabah Bank.

Sebelum mendapatkan Bank Garansi maka baik Kepala ULP sebagai pihak Penerima Jaminan ataupun PT.ATR dan PT.BJP sebagai pihak Yang Dijamin harus terlebih dahulu menjadi nasabah PT.Bank Nagari.

2. Mengajukan permohonan Bank Garansi secara tertulis.

Permohonan ini berisikan permohonan untuk diterbitkannya Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan yang diajukan oleh Kepala ULP serta PT.ATR dan PT.BJP yang terlebih dahulu menjadi nasabah Bank Nagari.

3. Melengkapi permohonan dengan *Company Profile* yaitu segala akta-akta yang dimiliki oleh PT.ATR dan PT.BJP, yaitu :

- a) Copy akte Perusahaan PT.ATR/PT.BJP dan perubahannya;
- b) Laporan keuangan 2 (*dua*) tahun terakhir yang sudah diaudit;
- c) Daftar pekerjaan-pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan;
- d) Daftar pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan;
- e) Struktur Organisasi dan daftar personalia;
- f) Copy Surat Izin Usaha (*SIUP,SIUJK*);
- g) Daftar peralatan yang dimiliki;
- h) Surat Perjanjian/Kontrak;
- i) Surat Penunjukan Pemenang dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja (*SPK*);
- j) Surat Perjanjian Ganti Rugi/*Indemnity Letter* (formulir dari Asuransi Kredit Indonesia/ASKRINDO ) yang telah ditandatangani dan disahkan di hadapan Notaris.

4. Memberikan jaminan lawan/kontra garansi yang dapat berupa uang tunai yang disetorkan pada PT.Bank Nagari.

Dalam hal jaminan lawan/kontra garansi yang dapat berupa uang tunai jumlahnya harus sama dengan jumlah nilai garansi bank.

5. Membayar provisi, biaya administrasi dan bea materai.

Provisi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada Bank sebagai balas jasa pemberian Bank Garansi. Jumlah besarnya provisi ditentukan berdasarkan suatu persentase tertentu dari jumlah/nilai Bank Garansi menurut jangka waktu tertentu. Biaya Administrasi adalah biaya yang dipungut dalam rangka pelaksanaan administrasi. Dan jumlahnya relatif kecil. Sedangkan bea materai dalam rangka Bank Garansi adalah Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

Seluruh biaya dalam Bank Garansi harus dibayar seluruhnya sebelum penandatanganan surat perjanjian Bank Garansi dilaksanakan.

6. Proses Rekomendasi

Rekomendasi adalah penilaian dan pertimbangan oleh pihak Bank Nagari terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan serta proyek Jalan Lingkar sendiri yang membutuhkan Bank Garansi. Dalam proses ini pihak PT.Bank Nagari yang diwakilkan oleh AO (*Analysis Officer*) menilai aspek-aspek pekerjaan/proyek dengan cara membuat rekomendasi secara tertulis yang terdiri dari :

- a. Latar Belakang

Latar Belakang berisikan permohonan tertulis yang sebelumnya sudah diajukan oleh PT.ATR/PT/.BJP kepada pihak Bank Nagari. Dijelaskan segala hal yang berkaitan dengan alasan dan perlunya

diterbitkan Bank Garansi Jaminan untuk pekerjaan/proyek Jalan Lingkar ini.

b. Data Pokok

Data Pokok merupakan data dari nasabah (PT.ATR dan PT.BJP) itu sendiri meliputi data-data dari semua individu dalam perusahaan baik itu direktur, komisaris, ataupun semua tenaga kerja dalam perusahaan yang mengerjakan proyek ini.

c. Segala aspek, meliputi :

1) Aspek hukum

Berisikan segala surat izin yang dimiliki PT.ATR dan PT.BJP seperti SITU,SIUP,NPWP,dan surat ijin lainnya.

2) Aspek manajemen

Aspek manajemen menerangkan tentang bagaimana reputasi PT.ATR dan BJP,mengenai pekerjaan atau proyek yang pernah diselesaikan sebelumnya.

3) Aspek Teknis

Aspek teknis berisikan tentang tenaga kerja, lingkungan sekitar pelaksanaan pekerjaan/proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin tersebut,material yang digunakan, bagaimana mendapatkan material tersebut, dan juga sarana dan prasarana yang digunakan.

4) Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran menjelaskan tentang sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan dan juga bagaimana penyaluran dana tersebut.

5) Aspek Keuangan

Aspek keuangan menggambarkan tentang neraca keuangan dari perusahaan ATR dan BJP, dan kondisi keuangan dari ATR dan BJP kemudian dilampirkan juga laporan keuangan ATR dan BJP.

6) Aspek Sosial

Aspek sosial merupakan manfaat pekerjaan Jalan Lingkar ini tersebut bagi masyarakat sekitar Duku-Sicincin atau pengguna lalu lintas dan memastikan bahwa pekerjaan tidak mengganggu ketertiban umum. Jika mengganggu terhadap kemacetan lalu lintas bagaimana solusi untuk mengatasinya.

7) Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan menyangkut AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pihak bank memintakan AMDAL untuk bukti izin bahwa pekerjaan/proyek Jalan Lingkar ini tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar Duku-Sicincin.

d. Kontra Garansi/Agunan

Dalam rekomendasi juga dijelaskan tentang Kontra Garansi yang dapat berupa uang tunai yang disetorkan pada Bank, asuransi, deposito, giro atau harta kekayaan lainnya. Untuk proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin kontra garansinya berupa uang tunai sejumlah Rp.825,444,350,00 (delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

e. Kesimpulan

Kesimpulan dalam rekomendasi berisikan tentang seluruh rangkuman dari pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan PT.Bank Nagari oleh PT.ATR dan PT.BJP dilihat dari berbagai aspek seperti yang disebutkan di atas, karena menurut AO PT.ATR dan PT.BJP sudah memenuhi syarat maka Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin setuju untuk diberikan.

f. Rekomendasi

Rekomendasi disini semua data-data diulang dari awal mulai dari jenis jaminan, nominal, jangka waktu, kontra garansi, syarat-syarat teknis lainnya (tanda tangan direktur,persero), ditujukan kepada, jenis pekerjaan, biaya-biaya (provisi, administrasi,dan materai).

7. Proses Administrasi

Setelah PT.Bank Nagari melakukan pertimbangan melalui proses rekomendasi dan akhirnya menyetujui untuk memberikan Bank Garansi jenis "Jaminan Pelaksanaan" , maka dilanjutkan dengan proses administrasi. Proses Administrasi merupakan diterbitkannya surat perjanjian Bank Garansi untuk ditandatangani oleh Pihak Bank Nagari sebagai Penjamin dan Pihak PT.ATR dan PT.BJP sebagai Terjamin. Berdasarkan surat perjanjian Bank Garansi tersebut maka kepada terjamin diberikan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan.

Proses administrasi ini merupakan proses yang terkait dengan penandatanganan dan penyerahan warkat, meliputi :

- a. Penandatanganan surat perjanjian oleh terjamin, PT.ATR dan PT.BJP yang diwakilkan oleh Bapak Sutami Gazali selaku *Leading Company*;
  - b. Penandatanganan surat perjanjian Bank Garansi oleh pihak Bank Nagari yang diwakilkan Bapak John Maifril (Wakil Pemimpin);
  - c. Diterbitkannya warkat Bank Garansi yang berjudul “Jaminan Pelaksanaan” yang telah ditandatangani oleh pihak Bank Nagari yang diwakilkan oleh wakil pemimpin, Bapak John Maifril;
  - d. Pengecapan warkat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan oleh PPK-06 wilayah Bukittinggi.
8. Penyerahan warkat Bank Garansi oleh PT.Bank Nagari kepada PT.ATR/PT.BJP yang kemudian diserahkan kepada PPK-06 sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.

Dengan penyerahan warkat Bank Garansi oleh PT.Bank Nagari kepada pihak terjamin dan penerima jaminan yaitu PT.ATR/PT.BJP dan PPK-06 wilayah Bukittinggi, maka proses penutupan Bank Garansi juga berakhir. Dengan demikian, PPK-06 sudah memegang warkat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan untuk jaminan bahwa PT.ATR/PT.BJP tidak cidera janji dalam pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.

Berdasarkan warkat Bank Garansi Nomor 0160/JB-CU/2305, klausula Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan memuat:

- a. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”.  
Bank Garansi yang diberikan untuk proyek Jalan Lingkar berjudul “Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan”
- b. Nama dan Cabang Bank pemberi garansi.

Bank garansi untuk proyek Jalan Lingkar diberikan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama yang biasa disebut Bank Nagari.

- c. Nama dan alamat penerima Bank Garansi.  
Penerima Bank Garansi yang tertulis dalam warkat Bank Garansi Jalan Lingkar adalah atas nama Kepala ULP Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II yang beralamat di Jalan Dr.Rivai No.13 Bukittinggi.
- d. Nama dan alamat pihak yang dijamin.  
Yang dijamin tertulis dalam warkat Bank Garansi untuk Jalan Lingkar Proyek Jalan Lingkar ini adalah PT.Angkasa Teknik Raya (ATR) dan PT.Brantas Jaya Pertala (BJP) yang beralamat di Jalan Batang Anai No.3 Padang.
- e. Tanggal penerbitan Bank Garansi  
Tanggal penerbitan Bank Garansi proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin adalah 04 April 2011.
- f. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima Bank Garansi.  
Yang dimaksud disini adalah jenis transaksi antara PT.Angkasa Teknik Raya (ATR) dan PT.Brantas Jaya Pertala (BJP) dengan Kepala ULP Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II. Dalam warkat Bank Garansi tertulis yaitu "Jaminan Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Di Kawasan Strategis Ruas Jalan Duku-Sicincin Tahun Anggaran 2011 Atau Lebih Dikenal Dengan Jalan Lingkar".
- g. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.  
Dalam pemberian Bank Garansi proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin jumlah uang yang dijamin oleh Bank Nagari adalah Rp.825,444,350,00 yang dihitung 5 % dari nilai proyek Rp.16,508.887.000,00.
- h. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi.  
Bank garansi ini berlaku selama 254 hari dari tanggal 24 Maret 2011 sampai 02 Desember 2011.
- i. Penegasan batas waktu pengajuan klaim yaitu 14 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Bank Nagari.  
Dalam warkat yang sudah diterbitkan oleh Bank Nagari ini disebutkan :  
"Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank".

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan jika PT.Angkasa Teknik Raya (ATR) dan PT.Brantas Jaya Pertala (BJP) tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka Kepala ULP dapat mengajukan klaim dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi pada Bank Nagari paling lambat 14 hari setelah jatuh tempo sesuai dengan yang telah ditentukan.

- j. Pernyataan bahwa Bank akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda milik terjamin untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 KUH Perdata atau pernyataan bahwa bank akan segera dan sekaligus membayar dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda milik terjamin disita dan dijual dengan ketentuan pasal 1832 KUH Perdata.

Dalam warkat Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Nagari ketentuan yang digunakan adalah Pasal 1831 KUH Perdata.

- k. Pernyataan bahwa penjamin (Bank) akan melakukan pembayaran apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya berdasarkan kontrak.

Dalam warkat Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Nagari disebutkan :

“Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Bank Nagari akan membayar pada Kepala ULP uang sejumlah Rp.825,444,350,00 jika PT.ATR/PT.BJP cidera janji. Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari wawancara dengan Ibu Dina Natalia, Bagian Admin Kredit Bank Nagari untuk Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, Bank Nagari belum pernah menerima pengajuan klaim dari Penerima Jaminan. Jadi, pelaksanaan proyek cenderung lancar sesuai yang dimintakan oleh Pihak Pemberi Kerja.

Bank Garansi tidak boleh memuat hal sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi (*Conditional*), misalnya Bank Garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetorkan sejumlah uang.
- b. Klausula atau ketentuan bahwa Bank Garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak oleh Bank atau Pihak Yang Dijamin<sup>35</sup>.

Berdasarkan materi warkat Bank Garansi tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT.Bank Nagari sudah sesuai dengan klausula yang seharusnya dimuat dalam warkat Bank Garansi, tidak

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Dina Natalia, Bagian Admin Kredit PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat tanggal 9 Mei 2011.

terdapat kekeliruan ataupun bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Setelah proses penutupan tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam penutupan Bank Garansi sudah menerima warkat Bank Garansi Asli dan Jaminan ini juga diserahkan oleh PT.ATR/PT.BJP kepada PPK-06 bersamaan dengan penandaan kontrak proyek. Pihak PPK-06 dapat mengajukan Klaim Bank Garansi dimana klaim Bank Garansi diajukan apabila :

- a. Pihak PT.ATR/PT.BJP telah cidera janji (wanprestasi) berdasarkan kontrak yang dibuat oleh PT.ATR/PT.BJP dan penerima dengan PPK-06 Bukittinggi.
- b. Bila pihak PPK akan mengajukan klaim Bank Garansi ke Bank Nagari maka PPK sebagai penerima jaminan harus menyerahkan dokumen berikut kepada PT.Bank Nagari Cabang Utama :
  1. Warkat asli Bank Garansi;
  2. Dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan dalam Bank Garansi ( jika ada);
  3. Asli Surat Pengajuan Klaim atas Bank Garansi dari pihak penerima jaminan dengan disertai keterangan dan bukti-bukti yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin telah cidera janji berdasarkan kontrak yang dibuat oleh yang dijamin dan penerima jaminan.

Untuk pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin yang dilakukan oleh PT.ATR dan PT.BJP tidak terdapat pengajuan klaim karena tidak terdapat wanprestasi atau cidera janji dari pekerjaan yang mereka laksanakan.

## **B. Pengaruh Penutupan Bank Garansi terhadap kelancaran pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.**

Setelah proses penutupan Bank Garansi selesai oleh PT.Bank Nagari, setiap pihak yang terlibat dalam penutupan Bank Garansi sudah menerima warkat Bank Garansi Asli dan Jaminan ini juga diserahkan oleh PT.ATR/PT.BJP kepada PPK-06 bersamaan dengan penandatanganan kontrak proyek. Pihak PPK-06 dapat mengajukan Klaim Bank Garansi dimana klaim Bank Garansi diajukan apabila pihak PT.ATR/PT.BJP cidera janji (wanprestasi) atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat oleh PT.ATR/PT.BJP dengan PPK-06 Bukittinggi.

Berdasarkan surat perjanjian/kontrak Nomor:KU.08.08/KTR.02.PPK-06-PJN.II/III/2011 yang telah ditandatangani oleh Bapak Desman,ST.,M.Si selaku PPK-06 Bukittinggi dan Bapak Sutami Gazali selaku *Leading Company* PT.ATR/PT.BJP, baik PPK ataupun PT.ATR/PT.BJP mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Dalam kontrak disebutkan bahwa :

### **PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :**

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

### **Sedangkan, PT.ATR dan PT.BJP mempunyai hak dan kewajiban untuk :**

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dari hasil wawancara penulis dengan perwakilan PPK-06, Bapak Nurmeldi, Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan Lingkar dapat disimpulkan bahwa PPK-06 sebagai *Bowheer* sudah menjalani kewajibannya baik dalam hal mengawasi, memeriksa pekerjaan, meminta laporan, pemberian fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan PT.ATR/PT.BJP dan juga membayar sesuai dengan nilai kontrak kepada PT.ATR/PT.BJP sebagai penyedia jasa untuk pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin. Keyakinan PPK untuk selesainya pekerjaan ini juga didasari oleh Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh PT.ATR/PT.BJP.

Sesuai hak dan kewajibannya yang tercantum dalam kontrak, PT.ATR/PT.BJP sudah menerima haknya, yaitu pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan, menerima fasilitas berupa sarana prasarana dari PPK. PT.ATR/PT.BJP juga melaksanakan pekerjaan Jalan Lingkar dan menyampaikan laporan dan keterangan yang diperlukan PPK. Selain disebabkan oleh terikat kontrak yang mempunyai kekuatan hukum, PT.ATR/PT.BJP juga terikat perjanjian yang terdapat dalam warkat Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Nagari. Hal ini, memicu semangat dan keinginan PT.ATR/PT.BJP untuk segera menyelesaikan pekerjaan

Jalan Lingkar Duku-Sicincin karena ingin uang tunai yang dijaminan untuk pelaksanaan proyek tersebut kembali.

Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT.Bank Nagari ini pada prinsipnya merupakan instrument hukum yang mengikat PPK/ ULP sebagai Penerima Jaminan, apabila PT.ATR dan PT.BJP tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, disaat pemerintah melaksanakan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin untuk pembukaan jalan baru, maka Bank Garansi Jenis Jaminan Pelaksanaan ini merupakan jaminan yang meyakinkan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan baik dalam hal kualitas, waktu dan spesifikasinya.

Dari keterangan yang penulis dapatkan dari Ibu Dina Natalia (PT.Bank Nagari), Bapak Nurmeldi, PPK-06 selaku *bowheer* (PPK/ULP, dan Bapak Sutami Gazali selaku *Leading Company* PT.ATR-BJP dengan adanya penutupan Bank Garansi ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin lebih terjamin karena penjaminnya ada dua pihak yaitu dari pihak PT.Bank Nagari dan PT.ATR /PT.BJP
2. Memberikan keyakinan bahwa PPK/ ULP tidak akan menderita kerugian bila pihak PT.ATR dan PT.BJP melalaikan kewajibannya, karena PPK/ULP akan mendapat ganti rugi dari pihak PT.Bank Nagari.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara PT.Bank Nagari, pihak PT.ATR dan PT.BJP serta yang PPK/ULP sebagai perwakilan instansi pekerjaan.
4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, bagi PT.Bank Nagari maupun bagi pihak PT.ATR dan PT.BJP serta PPK/ULP sebagai perwakilan instansi pekerjaan.

5. Bagi PT.Bank Nagari sendiri di samping keuntungan yang diatas juga akan memperoleh kuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar PT.ATR dan PT.BJP serta jaminan lawan yang diberikan.
6. Bagi PT.Bank Nagari, penutupan Bank Garansi juga sumber pendapatan bagi PT.Bank Nagari dari provisi/komisi, sumber dana bagi PT.Bank Nagari, karena agunan Bank Garansi berupa uang tunai serta dapat memperluas kegiatan operasional PT.Bank Nagari.
7. Bagi Kontraktor (PT.ATR /PT.BJP) dengan adanya warkat Bank Garansi yang dimilikinya PT.ATR /PT.BJP mendapat kepercayaan dari PPK-06 untuk pekerjaan/proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin yang merupakan pemasukan bagi perusahaannya serta adanya kepastian pekerjaan dalam pelaksanaan proyek Jalan Lingkar ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi proyek berjalan lebih lancar, karena dalam hal ini Bank dapat memberikan jasa Bank Garansi untuk meningkatkan keyakinan *Bowheer* (PPK/ULP) sebagai perwakilan kementerian pekejaan umum dan sekaligus meminimalkan risiko kerugian.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis Bank Garansi yang diberikan oleh PT.Bank Nagari Cabang Utama Padang sesuai dengan permintaan *Bowheer* (PPK-06) Wilayah Bukittinggi kepada kontraktor (PT.ATR dan PT.BJP) dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin adalah "Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond*". Besarnya nominal yang dijaminakan untuk *Performance Bond* ini adalah 5% dari nilai kontrak, yaitu Rp.16.508,887,000,00 (5%X Rp.16.508,887,000,00). Maka,besar nominal yang dijaminakan adalah senilai Rp.825,444,350,00 ( delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
2. Bahwa mekanisme penutupan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond* adalah :
  - a. Menjadi nasabah Bank.
  - b. Mengajukan permohonan Bank Garansi secara tertulis.
  - c. Melengkapi permohonan dengan *Company Profile* (segala akta- akta yang dimiliki oleh PT.ATR dan PT.BJP).
  - d. Memberikan jaminan lawan/kontra garansi yang dapat berupa uang tunai yang disetorkan pada PT.Bank Nagari..
  - e. Membayar provisi, biaya administrasi dan bea materai.
  - f. Proses Rekomendasi (penilaian dan pertimbangan).

- d. Proses Administrasi (penandatanganan dan pengecapan).
- e. Penyerahan warkat Bank Garansi oleh PT.Bank Nagari kepada PT.ATR/PT.BJP yang kemudian diserahkan kepada PPK-06 sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.
3. Penutupan Bank Garansi yang dilakukan oleh PT.Bank Nagari memberikan dampak positif terhadap pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin. Jaminan Pelaksanaan dimintakan/disyaratkan oleh *Bowheer* dalam penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak. *Bowheer* tidak mau menandatangani kontrak jika tidak ada garansi dari Bank berupa jaminan pelaksanaan. Maka sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, kontraktor harus menyerahkan warkat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan. Proyek dapat terlaksana dengan baik dan cepat karena pihak terjamin atau kontraktor sendiri tidak ingin menanggung akibat jika saja kontraktor lalai dalam melaksanakan pekerjaan dalam pemborongan proyek ini. Pemborongan proyek dilaksanakan dengan itikad baik untuk menjaga hubungan kerja yang baik pula antara pemilik proyek dan kontraktor sehingga lebih lancar lagi. Selain itu, pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin lebih terjamin karena penjaminnya ada dua pihak yaitu dari pihak PT.Bank Nagari dan PT.ATR /PT.BJP.


## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan sebuah kontrak dalam perjanjian pemborongan diharuskan adanya jaminan. Hal ini untuk mengatasi wanprestasi atau cidera janji yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya

menimbulkan kerugian bagi *Bowheer* . Dengan adanya jaminan seperti Bank Garansi berupa Jaminan pelaksanaan seperti yang diberikan oleh PT.Bank Nagari dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin, segala kemungkinan tersebut ada yang akan menjaminnya.

- b. Untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan pemborongan proyek, maka dibutuhkan lagi instrument hukum yang dapat mengatur lebih kuat lagi agar kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian termasuk pihak Bank yang menjamin. Selain itu dibutuhkan seleksi yang kuat terhadap perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut karena pekerjaan yang dilakukannya merupakan bagian dari Pembangunan Nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia)*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1995, *Perjanjian Pemborongan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995, *Hukum Perbankan Cetakan 1*, Ananta, Semarang.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariamdarus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , Bandung.
- Much.Nurachmad, 2011, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa*, Visi Media, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Bandung.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2009, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Cetakan ke-3, Liberty, Yogyakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2009, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* Cetakan ke- 4, Liberty Offset, Yogyakarta.

Thomas Suyatno, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1978 tentang Lembaga Penerbitan Jaminan.

## **C. Website :**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.hukumonline.co.id](http://www.hukumonline.co.id)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)





Nomor : 1021 /H.16.4/PP-2011  
Lamp. :  
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 4 Mei 2011

Kepada Yth :  
Bapak Gubernur Sumatera Barat  
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar  
di -  
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Eka Siani
No. BP	: 07140124
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Ekonomi
Alamat	: Jl. Raya Indarung No. 99
Pembimbing I	: Zefrizal Nurdin, SH.,MH
Pembimbing II	: Mardalena Hanifah, SH.,MH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan : 3 Bulan (6 Mei – 6 Agustus 2011)
Tempat Penelitian	: Sumatera Barat
Dalam Rangka	: <b>Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi</b>
Judul	: Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Pemborongan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin Oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An- Dekan,  
Bantu Dekan I, / /  
*[Signature]*  
erwan, SH.,MH.,LLM  
NIP. 1962 1231 1989 0110 02  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

- Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
  2. Dekan (sebagai laporan)
  3. Dosen Pembimbing
  4. Ketua Bagian Hukum Perdata
  5. Mhs yang bersangkutan
  6. Peringgal



Nomor : 1021 /H.16.4/PP-2011  
Lamp. :-  
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 4 Mei 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan PT. Bank Nagari Sumatera Barat
2. Pimpinan PPK-06 Bukittinggi

di-  
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Eka Siani
No. BP	: 07140124
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Ekonomi
Alamat	: Jl. Raya Indarung No. 99
Untuk Melaksanakan	: <b>PENELITIAN LAPANGAN</b>
Waktu	: 3 Bulan (6 Mei – 6 Agustus 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Pemborongan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin Oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



An. Dekan,  
Bantu Dekan I,

Yoserwan, SH.,MH.,LLM  
p. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Perlinggal.

**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

**REKOMENDASI**

Nomor : 070.10.18/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Kabid Kewaspadaan Kesbangpol dan Linmas Prop.Sumbar  
Nomor : B.070/632/WAS-BKPL/2011 Tanggal 10 Mei 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 24 Mei 2011

Anggapan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: EKA SIANI
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 02 April 1989
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat di Padang	: Jl.Indarung No.99
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Pemborongan Proyek Jalan Linkar Duku Sicincin Oleh PT.Bank Nagari Padang.
Waktu/Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: Bank Nagari Cab.Utama Padang
Anggota Rombongan	: -

Anggapan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
- Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
- Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
- Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 24 Mei 2011



Ditujukan kepada Yth. :  
Kepala Pimpinan Bank Nagari Cab.Utama  
Kabid Kewaspadaan Kesbangpol dan Linmas Prop.Sumbar  
Yang bersangkutan  
Ditinggal